

IMPLEMENTASI MODEL PIDANA KERJA SOSIAL BERBASIS NILAI-NILAI HUKUM ADAT SUNDA

Rd. Dewi Asri Yustia*)

Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung, Jawa Barat 40261, Email : dewi.asri@unpas.ac.id

Gialdah Tapiansari Batubara

Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung, Jawa Barat 40261, Email : gialdah.tapiansari@unpas.ac.id

Tia Ludiana

Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung, Jawa Barat 40261
Email : tia.ludiana@unpas.ac.id

Abstrak

Sanksi pidana untuk pelaku tindak pidana korupsi membutuhkan terobosan yang luar biasa berkaitan dengan tujuan pemidanaan, yang tidak hanya memberikan efek penjeraan bagi pelaku, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dengan mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki oleh pelaku, karena pelaku korupsi memiliki kompetensi baik secara substansial (keilmuan), sosial, ekonomi maupun politis. Sanksi pidana yang sekarang berlaku tidak mengarah kepada pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana. Konsentrasi sanksi masih mengarah pada penjeraan bagi pelaku saja dengan memberikan sanksi pidana yang berat, yaitu dengan mengkomulasikan sanksi pidana penjara dan denda, juga sanksi tambahan lainnya yang semua mengarah pada pelaku, tidak berorientasi pada kepentingan negara dan masyarakat, padahal kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang sangat merugikan kepentingan negara termasuk di dalamnya adalah masyarakat, sehingga hasil penelitian yang dilakukan dibuat konsep sanksi pidana kerja sosial yang memanfaatkan kompetensi/keahlian pelaku untuk dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat secara langsung dengan implementasi berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum adat sunda sehingga tujuan pemidanaan tidak hanya melakukan perbaikan bagi pelaku, tetapi juga mengembalikan kerugian keuangan negara, dan juga memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

Kata Kunci : Pidana Kerja Sosial, Nilai-nilai, Hukum Adat Sunda, Tujuan Pemidanaan.

ABSTRACT

Criminal sanctions against perpetrators of corruption crimes require extraordinary breakthrough according to the penal objectives, which is not only to provide a deterrent effect for the perpetrators, but also to provide benefits to the community by optimizing the competencies held by the perpetrators, since perpetrators of corruption are competent either in the aspects of social, economics and politics. The current criminal sanctions do not lead to the utilization of the potential possessed by the perpetrators of criminal acts. The focus still leads to deter the perpetrators only by providing severe criminal sanctions, namely by accumulating criminal sanctions in prison and fines, as well as other additional sanctions that focus on perpetrators, not on to interests of the state and society. The result of the research is to conceive the concept of social work sanctions that utilize the competence/expertise of the perpetrators to be able to provide great benefits to the community directly which implementation is based on the values contained in Sundanese customary law, so that the objectives of the punishment are not only to correct the conduct of the perpetrators, but also to restore state financial losses, and to provide great benefits for the community.

Keywords: *Sanction of Community Service, values, Sundanese Customary Law, Purpose of Punishment.*



I. PENDAHULUAN

Sanksi pidana yang diatur di dalam undang-undang tindak pidana korupsi memiliki tujuan yang sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari pengaturan sanksinya yang berbeda dengan sanksi pidana untuk tindak pidana-tindak pidana lainnya. Sanksi pidana di dalam undang-undang tindak pidana korupsi menganut system kumulatif dengan kombinasi stelsel pidanaan minimum khusus dan maksimum khusus, yang tidak ditemukan di dalam KUHP maupun undang-undang hukum pidana di luar KUHP. Apabila melihat dari ketentuan di atas, maka sanksi tersebut apabila diterapkan kepada pelaku korupsi akan dirasakan sangat berat dan juga sangat spesial, karena pelaku tidak hanya menerima 2 jenis sanksi sekaligus tetapi juga terdapat minimal sanksi yang cukup berat yang wajib diterapkan oleh hakim. Diaturinya sanksi pidana seperti di atas memiliki tujuan yang sangat tinggi, yaitu ingin memberikan penjeratan bagi pelaku dan memberikan pembelajaran bagi masyarakat supaya tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Kenyataan dalam praktik, bahwa sanksi yang sudah diatur sangat berat tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi dan memberi pembelajaran bagi masyarakat (calon pelaku), faktanya semakin banyak pelaku tindak pidana korupsi yang ditangkap dan dihukum, dan yang semakin memprihatinkan adalah tren peningkatan pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang seharusnya melaksanakan tugas memberantas tindak pidana korupsi. Artinya bahwa sanksi pidana yang berat tidak memberikan pengaruh apapun/dampak positif untuk mengurangi atau memberantas tindak pidana korupsi, sehingga penulis membuat konsep baru tentang sanksi pidana kerja sosial di penelitian pertama, lalu di penelitian ke-dua membuat naskah akademik tentang formulasi sanksi pidana kerja sosial yang akan dituangkan di dalam RUU KUHP atau di RUU UUTPKorupsi, sedangkan di penelitian ke-tiga ini membuat konsep lanjutan tentang implementasi sanksi pidana kerja sosial yang berbasis nilai-nilai hukum adat sunda, dan konsep ini masih menjadi contoh sebelum diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, di mana kolaborasi sanksi pidana kerja sosial yang berlandaskan asas-asas hukum adat menjadi salah satu

alternatif yang diharapkan dapat memberikan solusi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Konsep sanksi pidana kerja sosial yang diadaptasikan dengan hukum adat sunda yang dikolaborasikan dengan stelsel pemidanaan yang diatur di dalam undang-undang tindak pidana korupsi merupakan upaya untuk mengurangi persoalan di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Tujuan pemidanaan yang ingin dicapai, yaitu tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga yang lebih penting adalah memberikan manfaat besar bagi negara dan masyarakat. Kolaborasi sanksi pidana diharapkan dapat memberikan solusi dalam penjatuhan sanksi pidana dan pembinaan kepada pelaku korupsi, karena dengan diberikannya kolaborasi sanksi pidana yang berlandaskan asas-asas hukum adat sunda, maka beban kewajiban pelaksanaan pidana dialihkan kepada terpidana bukan kepada negara.

Implementasi pidana kerja sosial adalah sanksi pidana kerja sosial yang dikolaborasikan dengan konsep, kaidah dan asas yang berlaku di dalam hukum adat sunda, dimana Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak hukum adat, termasuk di dalamnya hukum pidana adat, yang sarat dengan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai hukum dan nilai-nilai sosial masyarakat termasuk sanksinya yang dapat diadaptasikan ke dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Sanksi pidana kerja sosial adalah sebagai wujud dari tujuan hukum yaitu melindungi kepentingan masyarakat, dengan memperbaiki diri pelaku (Ginting, 2020). Sehingga dalam pelaksanaannya sanksi pidana kerja sosial yang dibangun di dalam RUU KUHP atau di dalam RUU UUTPKorupsi perlu memasukkan konsep-konsep hukum adat agar nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dapat tertanam dalam individu pelaku.

Dari pemaparan di atas, maka yang akan menjadi konsentrasi kajian ini adalah, bagaimana hukum adat sunda dapat memberikan landasan dalam mengimplementasikan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana korupsi ? dan kajian yang kedua adalah, bagaimana bentuk pengawasan dari pidana kerja sosial dengan mendasarkan pada asas-asas yang terkandung di dalam hukum adat sunda dalam mencapai tujuan pemidanaan ?

II. METODE PENELITIAN

Sebagai upaya untuk menghasilkan konsep pidana kerja sosial yang dapat diimplementasikan di tataran praktik penegakan hukum pidana, maka penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu tahap pembuatan konsep sanksi pidana kerja sosial, tahap ke dua penelitian terhadap keberadaan sanksi pidana adat yang diadaptasikan ke dalam pidana kerja sosial dan tahap ke tiga adalah implementasi pidana kerja sosial yang berasaskan hukum adat sunda di dalam upaya mencapai tujuan pemidanaan.

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan yuridis filosofis karena sumber utama data penelitian adalah asas-asas hukum adat sunda, asas-asas hukum pidana korupsi yang berkaitan dengan sanksi pidana kerja sosial, disamping juga asas-asas pemidanaan dan filsafat pemidanaan, sehingga konsentrasi penelitian adalah penelitian hukum. Hasil dari pengumpulan data tersebut, maka dianalisis secara yuridis kualitatif dengan memperhatikan kepastian hukum, tujuan hukum dan sinkronisasi hukum baik horizontal maupun vertical.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Kejahatan korupsi merupakan model kejahatan yang memiliki perbedaan dari kejahatan konvensional, karena kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang yang secara sosial ekonomi memiliki kemampuan yang cukup tinggi, pelakunya adalah orang-orang yang terhormat dan memiliki kekuasaan dan kedudukan yang cukup tinggi, baik di lembaga-lembaga pemerintahan maupun lembaga-lembaga swasta, dan juga memiliki pengaruh yang cukup kuat di dalam masyarakat, dan orang-orang yang sulit untuk dapat dijangkau oleh masyarakat, karena terdapat kelas sosial yang berbeda. Pemberantasan dan penanggulangan kejahatan ini memerlukan upaya yang maksimal dibandingkan dengan penanggulangan kejahatan lainnya, dan upaya ini sudah dilakukan dan ternyata belum memberikan hasil yang signifikan dengan dilakukannya pembaharuan terhadap hukum materiel maupun pembaharuan hukum formil, terutama pembaharuan terhadap sanksi pidana. Hal ini tercermin dari indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia di tahun 2020 yang melorot 3 point,

menjadi 37 yang sebelumnya di tahun 2019 IPK 40, dan diposisi 102 dari 180 negara yang disurvei (Natalia, 2021).

Pengaturan dan penerapan sanksi pidana yang sangat berat, ternyata tidak memberikan nilai positif bagi negara, bagi masyarakat termasuk bagi pelaku nya sendiri, faktanya dengan sanksi yang berat tidak mengurangi kuantitas dan kualitas tindak pidana korupsi, sehingga dibuat konsep sanksi pidana yang sudah berlaku di dalam undang-undang korupsi dikolaborasikan dengan sanksi pidana kerja sosial yang implementasinya diadaptasikan dengan nilai-nilai hukum adat yang sangat ramah dan adaptif dengan masyarakat, yang di dalamnya memuat norma-norma/nilai-nilai hukum adat merupakan upaya untuk memberikan solusi.

Berdirinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat, perkembangan hukum adat memiliki perannya sendiri, pembangunan hukum nasional menempatkan hukum adat di dalamnya. Kebiasaan-kebiasaan dalam kearifan lokal di beberapa tahun belakangan, yang hidup dalam masyarakat menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pembentukan hukum negara, (Sudirman et al., 2021). Dikarenakan hukum sebaiknya tidak hanya dipandang sebagai norma-norma dan peraturan yang dibuat oleh negara, namun juga hukum adalah sebagai produk kebudayaan. Hukum dibentuk harus berdasarkan progresif dan adaptif, progresif artinya dapat menyesuaikan dengan perkembangan kondisi masyarakat, sedangkan adaptif karena usahanya untuk melayani masyarakat pada tingkat perkembangannya yang pesat (Triwulandari & Darma, 2019).

Pada prinsipnya sanksi pidana adat merupakan reaksi adat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku dalam lingkup hukum pidana adat. Sanksi adat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran adat, dan sanksi tersebut memiliki nilai-nilai *religious-magis* yang sangat kuat yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya, sehingga sanksi adat selalu disertai dengan perbuatan yang harus dilakukan oleh pelaku atau keluarganya sebagai bentuk dari tanggung jawab atas perbuatan pelanggaran yang dilakukan (Suartha, 2015). Keberadaan sanksi pidana adat dalam masyarakat hukum adat merupakan

mekanisme control sosial yang tumbuh dan berkembang di alam tradisi masyarakat yang bersangkutan, dan di negara kita, keberadaan masyarakat hukum adat cukup banyak dan berkembang di setiap daerah, seperti di Aceh, Gayo-Alas, Batak, Minangkabau, Mentawai, Sumatera Selatan dan Enggano, Daerah Melayu, Gorontalo, Tana Toraja, Bali, Lombok, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Kalimantan, dan beberapa daerah lainnya.

Karakter hukum adat yakni tidak terkodifikasi menjadi suatu bentuk yang tertulis, sifat dari hukum adat adalah dengan jalan mufakat dan musyawarah dalam menyelesaikan suatu perkara dan tidak langsung menyelesaikan melalui peradilan (Jayus, 2020). Corak religious magis sebagai ciri kearifan lokal hukum adat yang ada di Indonesia terkristalisasi ke dalam bentuk-bentuk hukum masyarakat setempat, dalam segi antropologi hukum istilahnya disebut juga dengan hukum kebiasaan (*customary*), hukum rakyat (*folk law*), hukum penduduk asli (*indigenous law*), hukum tidak tertulis (*unwritten law*), atau hukum tidak resmi (*unofficial law*), atau dalam konteks Indonesia disebut hukum adat law/*adatrecht*) (Kurniawan, 2016). Di samping itu hukum adat, *religio magis*, menjadi sifat khusus yang tidak sama dengan hukum yang lainnya, yaitu mengandung unsur magis atau gaib (spiritual), *commune*, artinya kepentingan umum menjadi utama dari kepentingan pribadi, sifat kontan, yaitu sifat logis atau sifat masuk akal, dan konkret, artinya memiliki sifat yang nyata, dan biasanya dapat dibuktikan secara *real* (Sudiyat, 1991). Hukum adat bersifat pragmatisme-realisme artinya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religious, sehingga hukum adat mempunyai fungsi sosial atau keadilan sosial. Sifat yang menjadi ciri daripada hukum adat, adalah (Jaya, 2005) Communal atau kekeluargaan, yaitu bahwa masyarakat lebih penting daripada individu;

1. Contant atau tunai, yaitu bahwa perbuatan hukum dalam hukum adat sah bila dilakukan secara tunai, sebagai dasar mengikatnya perbuatan hukum;
2. Concrete atau nyata atau riil, yaitu perbuatan hukum dinyatakan sah bila dilakukan secara konkret bentuk perbuatan hukumnya.

Ciri dari hukum adat di atas juga berlaku bagi hukum pidana adat, dimana hukum pidana adat akan terus hidup selama ada manusia, ia tidak akan dapat dihapus dengan perundang-undangan (Jaya, 2005). Begitupun bahwa hukum pidana adat tidak dapat dilepaskan dari alam pikiran kosmis yang hidup di masyarakat Indonesia, walaupun hukum pidana Indonesia mendapatkan pengaruh yang sangat kuat dari hukum pidana barat, baik yang berasal dari system eropa continental maupun system anglo saxon, namun hukum pidana adat merupakan suatu kenyataan yang masih berlaku kuat dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat.

Keberadaan hukum pidana adat juga diakomodir dalam Pasal 2 Ayat 1 RUU KUHP Tahun 2019, dalam penjelasannya menerangkan bahwa adalah suatu kenyataan dalam beberapa daerah tertentu di Indonesia masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis yang hidup dan berlaku sebagai hukum di daerah tersebut, termasuk juga hukum adat sunda yang di dalamnya juga memiliki hukum pidananya yang pengaturannya mencerminkan nilai-nilai hukum adat sunda yang memiliki ciri-ciri di atas, juga memiliki ciri-ciri khusus yang sesuai dengan kearifan masyarakat adat sunda, yaitu memiliki nilai-nilai yang dianggap baik dan buruk. Ungkapan-ungkapan bijak yang mengandung nasihat yang terkandung moral yang sangat tinggi yang sangat menjunjung keutuhan masyarakat adat sunda. Salah satu bentuk kearifan yang dijunjung oleh hukum adat sunda adalah hubungan atau pergaulan antar manusia, yang selalu dilandasi sikap "*silih asah, silih asih dan silih asuh*," (Susanto et al., 2020) nilai-nilai lain yang juga menjadi landasan berperilaku bagi masyarakatnya adalah "*Kudu nyangkulu ka Hukum, nunjang ka Nagara, Mupakat ka Balarea*" (Susanto et al., 2020). Selain ciri di atas, yang penting dari hukum adat sunda adalah memberi arah kebijakan bagi masyarakat dalam berperilaku, yaitu harus berperilaku lembut, religious, dan sangat spiritual dan saling mengasihi atau welas asih, juga nilai-nilai kesopanan, rendah hati, menghormati kepada yang lebih tua dan menyayangi kepada yang lebih muda, salah satunya dapat tercermin dari tingkatan bahasa yang digunakan atau istilahnya ada undak unduk Basa (Susanto et al., 2020).

Berdasarkan ciri-ciri dan asas-asas yang terkandung di dalam hukum adat sunda, maka pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana korupsi dapat diimplementasikan dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip di atas, yaitu pidana kerja sosial dapat dilaksanakan di masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat dan kompetensi pelaku. Pada saat pidana kerja sosial diimplementasikan, maka perilaku pelaku wajib mencerminkan asas-asas yang terkandung di dalam hukum adat sunda, sehingga adaptasi perilaku menjadi sangat penting dan memiliki nilai yang sangat tinggi selain implementasi pidana kerja sosial. Penerimaan masyarakat (adat) terhadap pelaku tindak pidana korupsi menjadi salah satu cerminan dari tujuan pemidanaan, yaitu bahwa pelaku dapat merasakan kondisi, keadaan, tradisi dan nilai-nilai adat masyarakat, sehingga diharapkan pelaku dapat memperbaiki diri dan membuat pelaku menjadi jera dan tujuan pelaksanaan kerja sosial diarahkan untuk kepentingan masyarakat, sehingga peran lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga pembinaan tetap harus dilakukan, yaitu dengan cara mengarahkan dan membuat program kerja dari pidana kerja sosial yang dilakukan bersama-sama dengan pemerintah daerah atau lembaga negara yang terkait yang lebih paham kebutuhan suatu masyarakat.

2. Menurut Pasal 85 ke 1 RUU KUHP tahun 2019, bahwa pidana kerja sosial hanya diberikan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori ke II. Sebagai langkah awal penerapan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana korupsi, maka hakim dapat menerapkan sanksi pidana kerja sosial berdasarkan pasal di atas, karena konsep pidana kerja sosial yang dirumuskan harus juga berkolaborasi dengan sanksi pidana yang diatur oleh undang-undang tindak pidana korupsi, sehingga sanksi utama bagi pelaku tindak korupsi tidak dihilangkan, hanya yang harus dikuatkan adalah pelaksanaan dari sanksi di atas.

Pelaksanaan dari sanksi tersebut memerlukan pengawasan yang komprehensif dari berbagai pihak di dalam system peradilan pidana, terutama

terhadap Pidana Kerja Sosial yang harus dilakukan oleh jaksa dan pembimbingan dari pembimbing kemasyarakatan, seperti yang dijelaskan di dalam Pasal 85 Ayat ke 8 RUU KUHP Tahun 2019, yang dalam penjelasannya pembimbing kemasyarakatan bisa melakukan kerja sama dengan yang membidangi pekerjaan sosial di bawah Lembaga pemerintah, namun pengawasan terhadap pidana kerja sosial wajib melibatkan hakim pengawas dan ketua adat. Kolaborasi ini sangat penting dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan pemidanaan yaitu tujuan kemanfaatan bagi negara, masyarakat dan pelaku sendiri.

Peranan ketua adat khususnya sebagai pengawas pidana kerja sosial ada kaitannya dengan nilai-nilai adat sunda yang ingin diimplementasikan dalam sanksi pidana kerja sosial khususnya terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sehingga dalam kolaborasinya ketua adat dapat memberikan edukasi dan nilai-nilai adat sunda yang dapat diterapkan pada saat pelaksanaan pidana kerja sosial. Meskipun begitu pelaksanaan dan pengawasan pidana kerja sosial dalam KUHP belum secara jelas dan terperinci (Erdianto, 2018), sehingga apabila nantinya akan diberlakukan maka perlunya aturan teknis pelaksanaan dan pengawasan sanksi pidana kerja sosial.


Diberikannya pertimbangan yang berkaitan dengan materi hukum pidana nasional yang mengatur keseimbangan antara hukum tertulis dan hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam RUU KUHP Tahun 2019, merupakan terobosan hukum yang luar biasa, karena dapat mengubah arah kebijakan penerapan hukum pidana di dalam praktik, terutama hakim yang menjadi pemutus perkara, bukan saja mendasarkan putusan kepada *momen opname*, tetapi juga putusan nya mengandung nilai-nilai hukum masyarakat salah satunya adalah nilai-nilai hukum adat sunda. Hal ini tentu saja hukum pidana adat diharapkan bukan hanya untuk mengatur tindak pidana adat, melainkan harus pula mengatur tindak pidana umum yang diatur oleh KUHP maupun tindak pidana yang diatur diluar KUHP, salah satunya yang menjadi konsentrasi penelitian kami adalah tindak pidana korupsi yang diatur di dalam UU Tindak Pidana Korupsi.

Pada hakikatnya, “sanksi pidana” merupakan “penjamin garansi yang utama / terbaik” atau (*prime guarantor*) dan sekaligus sebagai “pengancam yang utama” (*prime threatener an rasa damai dalam masyarakat.*)” atau serta merupakan alat atau sarana terbaik dalam menghadapi kejahatan. Konklusi dasar asumsi Herbert L. Packer ini diformulasikan dengan redaksional sebagai berikut (Mulyadi, 2016) :

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana.
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin yang utama/terbaik” dan satu ketika merupakan “pengancam yang utama” dari kebebasan manusia. Iam merupakan penjamin apabila digunakan secara cermat dan manusiawi; ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Pada hukum pidana adat eksistensi sanksi pidana dan tujuan pembedaan mempunyai kolerasi yang erat dan penting. Pada dasarnya, konsep RUU KUHP merumuskan tujuan pembedaan. Aspek dan dimensi ini merupakan sebuah kemajuan yang cukup representative dalam hukum pidana Indonesia. Ketentuan Pasal 55 Ayat (1) huruf c RUU KUHP menentukan, “*pembedaan bertujuan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat*”.

KERANGKA KONSEPTUAL :



IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Penanggulangan tindak pidana korupsi memerlukan upaya yang maksimal dikarenakan kini penegakan hukumnya masih belum efektif dikarenakan kejahatan korupsi dilakukan oleh mereka yang memiliki posisi dan kedudukan baik di lembaga pemerintahan maupun swasta, kini sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi masih sekedar pidana penjara dan pidana denda itu dirasakan tidak membuat efek jera dan penambahan jumlah koruptor setiap tahunnya selalu bertambah. Negara Indonesia yang memiliki hukum adat didalamnya, memiliki nilai-nilai yang dapat diterapkan untuk penanggulangan tindak pidana korupsi dengan mengkolaborasikan nilai-nilai yang ada dalam hukum adat khususnya dalam kajian ini adalah hukum adat sunda yang salah satunya memiliki nilai filosofis *silih asah*, *silih asih* dan *silih asuh* dengan sanksi pidana kerja sosial.
2. Pasal 85 ayat ke 8 RUU KUHP Tahun 2019, dalam penjelasannya mengatur terkait pengawasan pidana kerja sosial, yang pelaksanaannya memerlukan kolaborasi yang komprehensif dari berbagai pihak di dalam system peradilan pidana, yaitu harus dilakukan oleh jaksa dan pembimbingan dari pembimbing kemasyarakatan, juga wajib melibatkan hakim pengawas dan ketua adat.

B. Saran

1. Pelaksanaan dari sanksi pidana kerja sosial sudah seharusnya memasukan nilai-nilai dalam hukum adat yang nantinya perlu dituangkan dalam aturan pelaksanaan sanksi pidana kerja sosial dalam RUU KUHP. Selain itu, pelaksanaan sanksi pidana sosial yang berkolaborasi dengan hukum adat sunda dapat menjadi solusi dalam penanggulangan tindak pidana di Indonesia khususnya dalam menumbuhkan nilai-nilai yang positif dari hukum adat sunda terhadap para pelaku tindak pidana korupsi agar tercapainya tujuan pemidanaan yang berbasiskan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

2. Ditambahkan norma baru di dalam Pasal 85 ke 8 RUU KUHP Tahun 2019, dengan mengoptimalkan peranan hakim pengawas dan kepala adat di dalam melaksanakan pengawasan pidana kerja sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Erdianto, K. (2018). *ICJR: Belum Ada Teknis Pelaksanaan Sanksi Kerja Sosial dalam RKUHP*. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2018/06/12/18263901/icjr-belum-ada-teknis-pelaksanaan-sanksi-kerja-sosial-dalam-rkuhp?page=all>
- Ginting, J. (2020). Sanksi Kerja Sosial Sebagai Alternatif Bentuk Pidana Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Law Review*, 19(3), 246. <https://doi.org/10.19166/lr.v19i3.2098>
- Jaya, N. S. P. (2005). *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*.
- Jayus, J. A. (2020). *Hukum Adat: TEORI, SEJARAH, PENGAKUAN NEGARA DAN YURISPRUDENSI*.
- Kurniawan, F. (2016). Hukum Pidana Adat sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Eduka: Jurnal Pendidikan, Hukum Dan Bisnis*, 1(2), 10–31. <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/Eduka/article/view/3739>
- Mulyadi, L. (2016). *Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya*.
- Natalia, D. L. (2021). *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Pada 2020 Melorot 3 Poin*. Antara News. <https://www.antaraneews.com/berita/1972407/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-2020-melorot-3-poin>
- Suartha, I. D. M. (2015). *Hukum dan Sanksi Adat dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*.
- Sudirman, Yunus, A., & Arif, M. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Hukum Adat Dalam Mewujudkan Hukum Yang Bersendikan Kearifan Lokal. *Journal of Lex Generalis*, 2(1), 89–106.
- Sudiyat, I. (1991). *Asas-asas Hukum Adat: Bekal Pengantar*.
- Susanto, A. F., Rahayu, M. I. F., Septianita, H., Tedjabuana, R., & Sukma, L. (2020). *Pendidikan Hukum dan Kearifan Lokal Menuju Paradigma Akal Budi*.
- Triwulandari, I. G. A. A. M., & Darma, I. M. W. (2019). Reorientasi Paradigma Pembentukan Hukum Nasional dengan Mengadopsi Nilai Kearifan Lokal (Local Wisdom). *Jurnal Gema Keadilan*, 6(II), 196–216. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/5871/3060>